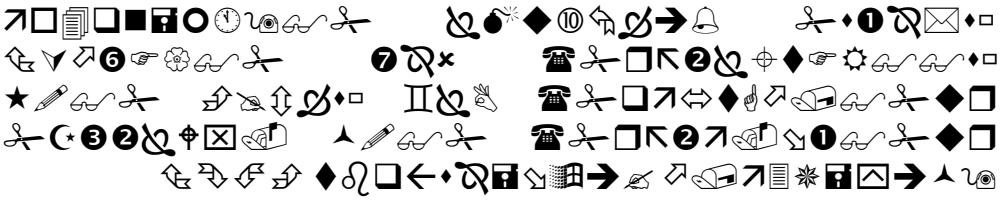
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir yang diturunkan kepada manusia, untuk menyempurnakan dan melengkapi agama-agama yang diturunkan sebelumnya. Di antara kelengkapan ajaran Islam, juga memuat konsep-konsep ekonomi. Abdul Wahab Khallaf mengatakan, Al-Qur'an banyak sekali memuat ayat-ayat yang mengatur masalah ekonomi. Diantaranya, seperti perdagangan (jual-beli), kerja sama, transaksi ekonomi dan sebagainya.[1]

Dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10, Allah SWT berfirman:



Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*.[2]

[1]Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), Jilid II, h. 8

[2]Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul'Ali Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 555.

Begitu juga ada beberapa hadits yang mengajarkan tentang ekonomi Islam, di antaranya pembahasan tentang *al-buyu'* (jual beli), utang piutang, gadai, sewa-menyewa, kerja sama, pertanian dan sebagainya.[3]

Salah satu usaha yang sesuai dengan prinsip syariah adalah *Al-Murabahah*. *Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yang bekerjasama.[4]

Dalam sebuah hadist diterangkan:

حد ثناعبدالعزيزابن محمد، عن داود بن صالح المد نى، عن أبيه؟ قال: سمعت أباسعيدالخد رىيقول: قال رسول الله صالى الله عليه وسلم: إنماالبيع عن تراض [5]

Artinya: *"Dari Abdul Aziz bin Muhammad dan Daud bin Shalih Al-Madany dari ayahnya ia berkata: aku mendengar Abu Said Al-Khuderi berkata: Rasulullah SAW telah bersabda sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".*

Ruang lingkup bisnis syariah ini sangat luas sebagaimana telah diuraikan dalam kitab *al-buyu'* atau kitab muamalah, baik klasik maupun kontemporer. Melalui peraturan perundang-undangan di bidang bisnis syariah, digarisbawahi ada berbagai aspek kegiatan usaha bisnis yang dikategorikan sebagai bisnis syariah. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, penjelasan pasal 49 huruf (i) menyatakan ekonomi syariah ialah

[3]Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), h. 75.

[4]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Mizan, 2000), h. 101.

[5]Al-Hafiz Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), Juz II, h. 753.

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah. Usaha-usaha berbasis syariah, dapat dilaksanakan secara perorangan, dapat pula secara kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas. Hal itu biasanya sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.[6]

Apapun jenis usaha yang dikembangkan, pada intinya Islam menyuruh agar umat Islam rajin berusaha dan berproduksi yang baik dan halal, mampu menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang dianugrahkan kepada mereka untuk kesejahteraan bersama dan membuka lapangan kerja, dengan memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang baik dan halal serta menghindari praktik berusaha yang haram, mengandung tipuan dan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.[7]

Sejak tanggal 01 Juni 2005 di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdiri sebuah lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Kotabaru. Lembaga usaha ini berbadan hukum Nomor 03/BH/DPPK/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005. KSU Madani ini didirikan secara bersama-sama oleh PT. Arutmin Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kotabaru, PT. PNM, Dinas Koperasi UKM dan Industri Kabupaten Kotabaru serta Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Kalimantan Selatan.

[6]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

[7]Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2003), h. 10.

Pada awalnya KSU Madani Kotabaru menggunakan prinsip secara konvensional atau disebut dengan Unit Simpan Pinjam (USP) Madani Microfinance. Adapun produk yang ditawarkan yaitu produk simpanan meliputi simpanan Madani, simpanan pembiayaan dan simpanan berjangka. Sedangkan produk pinjaman meliputi pinjaman madani produktif, pinjaman madani konsumtif dan pinjaman P3KUM.

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah di Tanah Air, maka sejak tanggal 01 Januari 2008 Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Kotabaru membuka layanan yang menggunakan prinsip berbasis syariah, yang diberi nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Madani. Produk yang ditawarkan, yaitu: *Pertama*, simpanan meliputi simpanan *wadiah yad dhamanah* (akad titipan), simpanan *mudharabah al-muthlaqah* (akad bagi hasil) dan simpanan *mudharabah berjangka* (akad bagi hasil). Sedangkan yang *kedua*, pembiayaan yaitu pembiayaan *madani al-murabahah* (akad jual beli), pembiayaan *madani al-mudharabah* (akad bagi hasil), pembiayaan *madani al-musyarakah* (akad bagi hasil), pembiayaan *madani al-ijarah* (akad sewa-menyewa), pembiayaan *madani al-ijarah wa iqtina* (akad sewa-menyewa), pembiayaan *madani al-rahn* (akad gadai) dan pembiayaan *madani al-kafalah* (penjaminan). Kedua jenis usaha yang dijalankan Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani berjalan cukup baik hingga sekarang. Sejak awal dibukanya unit jasa keuangan syariah ini, anggota yang

terdaftar untuk pembiayaan murabahah dalam 1 (satu) tahun berjumlah 106 anggota.[8]

Berdasarkan wawancara di lapangan, diketahui bahwa menggunakan prinsip yang berbasis syariah cukup mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Dari beberapa produk yang ditawarkan, ada salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati yaitu pembiayaan *madani al-murabahah*. Dengan bantuan ini, masyarakat dapat membeli berbagai barang seperti kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan lain-lain, tanpa harus takut akan adanya denda bila terlambat dalam pengembalian pembiayaan. KSU Madani memberikan pembiayaan ada yang berupa penyediaan barang dan ada juga memberikan pinjaman uang.

Meskipun perkembangan KSU Madani cukup baik dalam mengembangkan kedua usahanya, tetapi ada juga kendalanya di antaranya keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang usaha berbasis syariah yang baru dijalankan, karena masyarakat lebih dulu mengetahui yang berprinsip konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang dihadapi KSU Madani dalam menerapkan murabahah serta mengatasi hambatan yang ada. Untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian, yang hasilnya akan dijadikan bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "PENERAPAN MURABAHAH OLEH KOPERASI SERBA USAHA MADANI DI KABUPATEN KOTABARU"

[8] Juniansyah Wahidun SE, Manajer KSU Madani Kotabaru, *Wawancara pribadi*, Kotabaru, tanggal 01 April 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan murabahah oleh Koperasi Serba Usaha Madani Kotabaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Madani Kotabaru dalam menerapkan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan murabahah oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Kotabaru
2. Hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Kotabaru dalam menerapkan murabahah

D. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil yang di peroleh dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Penambah khazanah pengetahuan bagi penulis dan pihak terkait, serta sebagai penambah kepustakaan bagi fakultas Syariah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Bahan masukan yang positif atau sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan bisnis berprinsip syariah khususnya pembiayaan murabahah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempertegas permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka ditegaskan secara operasional, sebagai berikut:

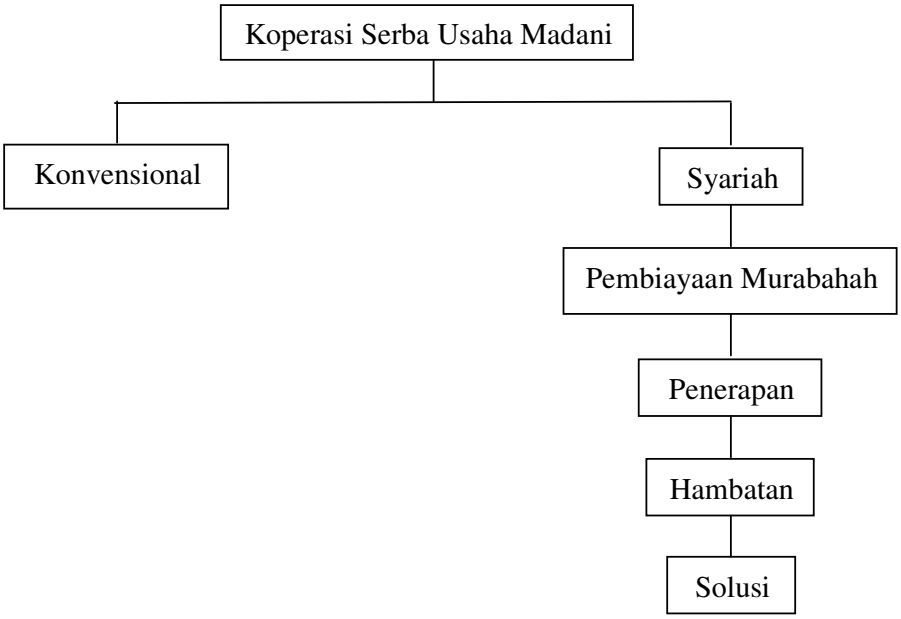
1. Penerapan adalah pelaksanaan, realisasi, cara atau sistem. Penerapan yang dimaksud adalah pelaksanaan murabahah yang dijalankan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani di kabupaten Kotabaru.
2. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[9] Murabahah yang penulis maksud adalah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KSU Madani Kotabaru untuk membelikan suatu barang yang dipesan oleh nasabah dengan harga yang sudah diketahui atau KSU Madani menyediakan sejumlah uang yang diperlukan nasabah untuk membeli barang tersebut dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu kemudian nasabah membayarnya secara angsuran.

[9]Tim Penyusun PAPSI (IAI), *Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia,* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003), cet I, h. 32.

3. Hambatan, adalah rintangan atau halangan dalam penerapan murabahah yang harus diantisipasi.[10] Hambatan yang dimaksudkan adalah kendala dalam melaksanakan pembiayaan murabahah.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan kerangka pikir sebagai berikut:



[10]Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari V Bab, dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti yaitu penerapan murabahah oleh koperasi serba usaha madani di kabupaten Kotabaru. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan. Signifikan penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang bermakna umum dan luas. Definisi operasional dibuat agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran yang keliru. Sistematika penulisan yaitu susunan skripsi yang menyeluruh. Kajian pustaka berguna untuk mengetahui seberapa banyak peneliti sebelumnya mengangakat judul serupa namun berbeda permasalahannya.

Bab II merupakan tujuan umum, meliputi pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis dan ciri murabahah, manfaat, tujuan dan risiko murabahah, beberapa ketentuan tentang murabahah serta koperasi syariah.

Bab III adalah metode penelitian, di dalamnya meliputi jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, memuat hasil dari jawaban permasalahan yang dikaji oleh peneliti yang berisi tentang penerapan murabahah

serta hambatan yang dihadapi oleh koperasi serba usaha madani dikabupaten Kotabaru dalam menerapkan murabahah.

Bab V penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti. Sedangkan saran bersifat masukan kepada KSU Madani Kotabaru.

H. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang telah melakukan penelitian terhadap produk Murabahah, diantaranya Ahmad Madian dengan judul "Operasional Pembiayaan Murabahah di KJKS Teladan Banjarmasin", dalam tulisannya menjelaskan sistem operasional KJKS Teladan Banjarmasin dalam menjalankan sistem pembiayaan murabahah, kendala para anggota dalam pembiayaan sampai terjadi kemacetan serta usaha yang mereka lakukan dalam menangani pembiayaan yang mengalami kemacetan. Mustaqimah dengan judul "Sistem Murabahah dalam Perbankan Syariah (suatu analisis fiqih muamalah)" dengan permasalahan pendapat ulama fiqih yang kontroversi terhadap pembiayaan Murabahah. Siti Lini Rahmawati "Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah (studi pada bank BPD Kalsel Syariah cabang Banjarmasin)" dengan permasalahan strategi yang digunakan dalam pembiayaan murabahah.

Adapun pembahasan yang ingin penulis angkat mengenai Penerapan Murabahah Oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Di Kabupaten Kotabaru adalah lebih kepada penerapan murabahah yang dijalankan oleh KSU Madani di

kotabaru melalui layanan syariah dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh KSU Madani dalam menerapkan murabahah.